



**BPKD**

**Kab. Pandeglang**  
**Jl. A. Satria Wijaya No. 2**

**GEDUNG KARTINI**

**Jl. A. SATRIAWIJAYA NO. 2 PANDEGLANG**

# **RENCANA KERJA TAHUNAN 2025**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

RKT BPKD ini pada hakikatnya merupakan bagian dari perencanaan kerja pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

RKT secara umum adalah dokumen perencanaan tahunan yang mencakup program dan kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Secara spesifik, RKT BPKD merupakan rencana kerja tahunan di bidang administrasi keuangan daerah yang telah dijabarkan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKD dan disusun untuk Tahun Anggaran 2025.

Meskipun masih jauh dari sempurna dan mengandung beberapa kekurangan, kami berharap RKT BPKD ini bermanfaat untuk memberikan arahan strategis serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPKD. Untuk itu, segala masukan yang bersifat konstruktif akan kami tampung untuk perbaikan penyusunan RKT di masa yang akan datang.

Pandeglang, 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG



**YAHYA GUNAWAN KASBIN. S.Sos**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671127 198801 1 001






## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN</b> .....	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024 .....	8
2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025 .....	10
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>12</b>
3.1 Kesimpulan .....	13
3.2 Saran .....	13






Rencana Kerja  
Tahunan 2025



# BAB I

# PENDAHULUAN

---





## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan merupakan penetapan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang. Isi Rencana Kerja ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan, dengan demikian Rencana Kerja Tahunan hanya tinggal menjabarkan setiap tahunnya sasaran yang hendak dilaksanakan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai bagian dari upaya mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Pandeglang, penyusunan RKT ini juga mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang:

**“PANDEGLANG BERKAH, BERDAYA SAING SEJAHTERA.”**

Dalam konteks visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang berperan strategis dalam melaksanakan Rencana Kerja tahun 2025 berdasarkan dokumen Rencana strategi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026 terutama berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, bahwa kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

### a. Kedudukan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan





yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**b. Tugas Pokok**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

**c. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan perencanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
- c) Pembinaan, Pelaksanaan dan evaluasi urusan bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Akuntansi, Anggaran dan Barang Milik Daerah;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.





## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;





8. Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

---

Adapun maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 adalah untuk menentukan sasaran strategik, indikator sasaran dan target yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 - 2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2025 adalah Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang beserta pagu anggarannya sesuai dengan sasaran strategik yang telah ditetapkan.





## 1.4 Sistematika Penulisan

---

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SKPD**

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan SKPD tahun lalu yang memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan SKPD tahun lalu dan Rencana Kerja Tahunan SKPD yang memuat Rencana Kerja Tahunan yang akan datang.


### **BAB III PENUTUP**

Bab ini memuat lampiran Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Tahun lalu dan Rencana Kerja Tahunan.





Rencana Kerja  
Tahunan 2025





# BAB II

# RENCANA KERJA

# TAHUNAN

---





## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024

Pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2024 seperti yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2024 secara keseluruhan dinilai sangat baik yaitu **98,46%**, Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pencapaian target kinerja. Namun, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan. Hal tersebut berdampak pada pencapaian beberapa sasaran strategis, meskipun secara umum indikator utama tetap menunjukkan hasil yang memuaskan.

Sasaran strategis yang telah memenuhi target kinerja diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja akuntabilitas BPKD;
2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP);
3. Tersusunnya RAPBD dan RAPBD-P;
4. Pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah yang efektif ;
5. Tertib dalam administrasi, fisik dan legal;
6. Potensi Barang Milik Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung PAD.

Dari 6 (enam) sasaran strategis yang ada, semuanya memenuhi target kinerja. Adanya sasaran yang kurang memenuhi target kinerja bukan berarti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang tidak memiliki komitmen terhadap kontrak kinerja yang telah disepakati, namun hal ini berkaitan dengan adanya permasalahan - permasalahan yang ditemui dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang selama tahun 2024 antara lain:





1. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam bidang pengelolaan keuangan yang kurang memahami ketentuan yang berlaku;
2. Belum meratanya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam pengoperasian peralatan yang ada seperti : Komputer, Internet, dan sebagainya;
3. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Namun secara umum seperti yang telah diutarakan bahwa pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2024 dinilai sangat baik dan beberapa sasaran strategis yang mendukung visi dan misi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang secara langsung dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian beberapa catatan perlu diberikan terutama dalam hal mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang, maka program pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dan penatausahaan keuangan harus lebih diprioritaskan dalam perencanaan.





## 2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025

Mengingat Tahun Anggaran 2025 merupakan masa pelaksanaan RPJMD 2021–2026, maka program dan kegiatan pada BPKD Kabupaten Pandeglang untuk Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 – 2026.

Rencana Kerja BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025 mencakup 6 (enam) sasaran strategis yang dirumuskan berdasarkan Renstra BPKD Tahun 2021 – 2026, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja akuntabilitas BPKD.
2. Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) secara tepat waktu dan berkualitas.
4. Mewujudkan pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan serta kas daerah yang efektif dan efisien.
5. Menjamin ketertiban administrasi, fisik, dan aspek legal dalam pengelolaan keuangan daerah.
6. Mengoptimalkan potensi Barang Milik Daerah daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setiap sasaran strategis ini akan diwujudkan melalui pendekatan program dan kegiatan yang dirancang secara efektif, terukur, dan terintegrasi. Untuk mendukung realisasi sasaran tersebut, langkah-langkah strategis yang dilakukan antara lain:

1. Menyediakan pelatihan teknis dan pembinaan bagi pegawai untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah.






2. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi dan berbasis digital.
3. Memperkuat pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah daerah guna meminimalkan potensi penyimpangan.
4. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk mendukung pencapaian target kinerja.

Melalui Rencana Kerja Tahunan BPKD Kabupaten Pandeglang Tahun 2025, diharapkan visi dan misi BPKD dapat diwujudkan secara optimal. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta pencapaian hasil yang lebih efektif, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan daerah kabupaten pandeglang yang lebih baik.






Rencana Kerja  
Tahunan 2025



# BAB III

# PENUTUP

---





### 3.1 Kesimpulan

---

Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun yang memuat sasaran strategis, indikator sasaran dan target kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran berjalan. Penentuan Rencana Kerja didasarkan pada dokumen Renstra SKPD yang dalam hal ini Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 – 2026 guna mendukung visi, misi dan kebijakan strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra.

Sebelum ditentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan identifikasi terhadap sasaran yang hendak dicapai supaya terjadi sinkronisasi antar berbagai dokumen perencanaan dari mulai Renstra, IKU, RKT, Tapkin dan Renja, dan pada tahap penentuan sasaran tahunan ini RKT memiliki peranan sentral dalam menentukan sasaran sampai kepada target kinerja yang akan dicapai.

### 3.2 Saran

---

1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan daerah agar dapat menghadapi tantangan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks.
3. Pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
4. Sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk OPD lain, harus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target kinerja secara maksimal.

